



**PUTUSAN**

Nomor 21 /Pdt.G/2019/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hadaniyah Binti Moh. Ishak**, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Kartini No. 331 A, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Tidak Bekerja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ach. Novel, S.H., Deki Irawan, S.H., Advokat yang yang beralamatdi Jl. Arya Wiraraja No. 99, Lingkar Timur-Sumenep, Kode Pos: 69417, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Kamsiyani Binti Mohammad Soeki (alm)**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Kurma RT/RW 12/04, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ach. Novel, S.H., Deki Irawan, S.H., Advokat yang yang beralamatdi Jl. Arya Wiraraja No. 99, Lingkar Timur-Sumenep, Kode Pos: 69417, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Lawan

**Masnona Binti Moh Ishak**, umur 60 tahun, agama islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kartini Nomor 54 Kepanjin –sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Sangin 1103 RT 07, RW 03 Kalianget Barat - Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

---

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I mempunyai suami yang sah bernama Mohammad Soeki (alm), menikah pada tanggal 19 Agustus 1964 di Sumenep. Mohammad Soeki (alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 September 2017;
2. Bahwa semasa hidupnya Mohammad Soeki (alm) bersama istrinya Penggugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Kamsiyani (Penggugat II)
  - b. Meda Suharni, S.E. (meninggal dunia sebelum menikah);
3. Bahwa selama hidupnya Mohammad Soeki (alm) mempunyai sebidang tanah dengan rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m<sup>2</sup> (meter persegi terletak di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep, atas nama: Mohammad Soeki dan Masnona dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Jl. Kabupaten
  - Timur : Rumah Bapak Syafiudin
  - Barat : Rumah Bapak Hj. Abd. Karim
  - Selatan : Rumah Ibu EntunSelanjutnya disebut obyek sengketa;
4. Bahwa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m<sup>2</sup> (meter persegi terletak di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep, atas nama: Mohammad Soeki dan Masnona, objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dari tahun 1993 sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;
5. Bahwa Penggugat I dan penggugat II telah berupaya meminta agar hak dari Penggugat, namun Tergugat belum ada i'tikad baik dan Tergugat hanya mau mengganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan nilai yang tidak wajar;
6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";

---

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kerugian materiil yang menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian atas manfaat dan keuntungan dari tanah dengan bangunan di atasnya sejak sekitar tahun 1993 sampai tahun 2019 dikuasai oleh Tergugat;
  - Kerugian materiil: Kalau tanah dan bangunan di atasnya dikontraskan setiap tahun dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), seharusnya Tergugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kontrak tersebut Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat. Dari tahun 1993 sampai tahun 2019 sebanyak 26 tahun. Jadi, Penggugat menyerahkan Rp. 12.500.000,- X 26 tahun = Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para Penggugat;
8. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan sebidang tanah dengan rumah di atasnya tersebut, karenanya perlu sita jaminan (*convervoir bleslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (*convervoir bleslag*) atas sebidang tanah dengan rumah di atasnya, sebagaimana sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m<sup>2</sup> di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep atas nama : Mohammad Soeki dan Masnona;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Penggugat I dan Penggugat II yang menimbulkan kerugian kepada para penggugat I dan Penggugat II;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada para Penggugat dari tahun 1993 sampai tahun 2019 sebanyak 26 tahun, Tergugat membayar Rp. 12.500.000,- X 26 tahun = Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para Penggugat, yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian sebidang tanah dengan rumah diatasnya, sebagaimana sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m<sup>2</sup> di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep

---

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp



kepada para Penggugat dengan sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural maka mohon dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dari hasil lelang tersebut dibagi 2 (dua) antara para Penggugat dengan Tergugat setelah dipotong biaya lelang dan bagian Tergugat juga dipotong kerugian materiil yang diputus di Pengadilan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, bading atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Bukhori, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tidak dilakukan perubahan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi

#### 1. DALAM EKSEPSI:

##### A.1 EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT terhadap Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Aquo dan memohon Kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan PUTUSAN SELA sebelum memeriksa Pokok Perkara dalam Perkara Aquo dengan Alasan Hukum sebagai Berikut :

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Posita Nomer 03 yang menyatakan bahwa selama hidupnya Mohammad Soeki (alm) mempunyai sebidang tanah dengan rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 545, GS No 677/1993 Tgl 11-5-1993, 230 M<sup>2</sup> (meter persegi) terletak di jalan Kartini, No 54 Kepanjin-Sumenep atas nama Mohammad Soeki dan Masnona;

Dari Uraian Posita Nomer 03 dalam Gugatan Aquo menyatakan



Bahwa obyek Sengketa adalah Atas Nama *Mohammad Soeki dan Masnona* yang mana obyek sengketa tersebut berasal dari HASIL PEMBERIAN atau HIBAH dari seorang laki laki bernama H. ABDUR RAHMANBIN H. MOH. SALEH adalah Paman dari Tergugat dan sekaligus Paman dari Mohammad Soeki, Yang Mana antara Mohammad Soeki (Suami Pnggugat I dan Ayah Pnggugat II) dengan Tergugat adalah ada Pertalian NASAB yakni Saudara SEPUPU dengan demikian Perkara Aquo bukan SENKETA KEPEMILIKAN Tapi SENKETA HIBAH .

Dikarenakan bukan SENKETA KEPEMILIKAN Tapi SENKETA HIBAH serta semua unsur dalam gugatan para Pnggugat dan Obyek Sengketa berasal dari HIBAH dan antara MOHAMMAD SOEKI dan MASNONAH BINTI MOH. ISHAK dan sama memeluk Agama Islam, dengan demikian berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama adalah MENYATAKAN PERADILAN AGAMA BERWENANG MENYELESAIKAN PERMASALAHAN sebagai Berikut :

- A. Perkawinan
- B. Waris
- C. Wasiat
- D. Hibah
- E. Wakaf
- F. Zakat
- G. Infaq
- H. Shadaqah
- I. Ekonomi Syariah

Dengan Demikian menurut hemat kami Gugatan Para Pnggugat ADALAH kewenangan Pengadilan Agama Sumenep bukan Merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep, Oleh karena itu Maka sudah sepatutnya dan selayaknya jika Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan Tidak berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo ;

## A.2 GUGATAN ERROR IN PERSONA.

### 1.1 GEMIS AAN VOOOANING

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Jawaban Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut bahwa Obyek sengketa adalah berasal dari HASIL PEMBERIAN atau HIBAH dari seorang laki laki



bernama H. ABDUR RAHMAN BIN H. MOH. SALEH yang sekaligus adalah Paman dari Tergugat dan Paman dari Mohammad Soeki, dengan demikian menurut Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Harta Hibah tersebut adalah HARTA BAWAAN atau HARTA ASAL BUKAN HARTA BERSAMA antara MOHAMMAD SOEKI dan HADANIYAH binti MOH. ISHAK, Dikarenakan HARTA BAWAAN atau HARTA ASAL BUKAN HARTA BERSAMA dengan demikian menurut Ketentuan dalam Undang Undang Nomer 1 tahun 1974 dan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomer 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 35 Ayat 2 dijelaskan " Harta Bawaan dari masing masing Suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai HADIAH atau WARISAN adalah dibawah Penguasaan Masing Masing sepanjang Para pihak tidak menentukan Lain" Oleh Karena itu dikarenakan termasuk dalam HARTA BAWAAN atau HARTA ASAL yang Penguasaannya tetap dalam Masing masing Pihak dengan demikian HADANIYAH binti MOH. ISHAK selaku istri MOHAMMAD SOEKI tidak BERHAK atas Obyek Sengketa dengan demikian tidak Punyak Hubungan Hukum antara obyek sengketa dengan HADANIYAH binti MOH. ISHAK dan dikarenakan TIDAK BERHAK serta tidak Punyak Hubungan Hukum maka konsekwensi Hukumnya adalah HADANIYAH binti MOH. ISHAK tidak boleh dan tidak Bisa ditarik jadi PENGGUGAI I .

Dengan demikian dimasukkannya dan ditariknya HADANIYAH binti MOH. ISHAK jadi PENGGUGAI I dalam perkara aquo sangatlah tidak Logis dan bertentangan dengan Kaidah hukum Keperdataan di Indonesia khususnya dalam kategori telah salah orang (Geimis Aln Voodaning Heid); sehingga dapat disimpulkan Gugatan penggugat dalam Perkara aquo mengandung cacat Formil dan selayaknya tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*)

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan dan dalil-dalil gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa BENAR Penggugat I mempunyai suami yang sah bernama Mohammad Soeki (alm), menikah pada tanggal 19 Agustus 1964 di Sumenep. Mohammad Soeki (alm) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 September 2017;
2. Bahwa BENAR semasa hidupnya Mohammad Soeki (alm) bersama istrinya Penggugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Kamsiyani (Penggugat II)
  - b. Meda Suharni, S.E. (meninggal dunia sebelum menikah);
3. Bahwa TIDAK BENAR selama hidupnya Mohammad Soeki (alm) mempunyai sebidang tanah dengan rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m2 (meter persegi terletak di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep, atas nama: Mohammad Soeki dan Masnona TAPI YANG BENAR adalah MEMPUNYAI SECARA BERSAMA SAMA DENGAN MASNONAH BINTI MOH. ISHAK yang diperoleh secara HIBAH;
4. Bahwa BENAR sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgi. 11-5-1993, 230 m2 (meter persegi terletak di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep, atas nama: Mohammad Soeki dan Masnona, objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dari tahun 1993 sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep Namun Penguasaan Obyek Sengketa tersebut teJah se idsin dan kesepakatan bersama antara Masnona Binti Moh. Ishak dengan MOHAMMAD SOEKI;
5. Bahwa BENAR Penggugat I dan penggugat II telah berupaya meminta agar hak dari Penggugat, namun SANGAT TIDAK BENAR dan MENGADA NGADA Kalau Tergugat belum ada itikad baik karena Tergugat telah berupaya MENGGANTI Hak Penggugat dengan Nominal 100 Juta dikarenakan itu adalah Kemampuan Tergugat apalah Daya seorang Janda Tua yang tidak Punya Penghasilan itupun Uang 100 Juta adalah Hasil Penjualan Mobil RENTAL Warisan Suami yang sebenarnya adalah merupakan satu satunya PenghasilanTergugat Namun karena Tergugat tidak mau Ramai dan ber itikad Baik untuk mnyelesaikan Masalah ini Tetap Tergugat Jual walaupun merupakan satu satunya PenghasilanTergugat ;
6. Bahwa Dalil Para Penggugat Pada Angka 6, Angka 7 dan Angka 8 tidak Perlu Tergugat Tanggapi karena merupakan suatu Argumentasi yang mengada ngada dan alasan yang dibuat buat serta secara

---

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuridis tidak ada Relevansinya untuk itu mohon dikesampingkan ;

7. Bahwa SANGAT TIDAK BENAR jika Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan sebidang tanah dengan rumah di atasnya tersebut, karena Obyek Sengketa tersebut bagi Tergugat adalah memiliki Nilai Sejarah yang Tinggi dan ada Ikatan Emosional dimana Tergugat Besar dan Tumbuh di Rumah tersebut serta Suami Tergugat Baru Meninggal sangat Tidak Mungkin sudah kehilangan Suami juga akan Kehilangan Rumah yang sejak keel ditempati Tergugat dengan demikian Sangat Tidak Beralasan Kekhawatiran Para Penggugat untuk itu harus dikesampingkan ;

II. **DALAM REKONPENSI**

Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Tergugat Kompensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Kompensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Kompensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Kompensi menjadi tercemar dan disamping itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran sampai sampai karena Gugatan ini telah membuat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi SHOCK dan Untuk menghindari kondisi tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi meninggalkan Rumah dan berada di Kota Medan ;
4. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi tersebut dalam butir 3 adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil: berupa Biaya Jasa Konsultan Hukum dan Pengacara yang menangani Perkara Aquo Sebesar Rp. 25.000.000, ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
  - b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.100.000.000, ( Seratus Juta Rupiah)
5. Bahwa gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili dan memeriksa perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat .
2. Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang untuk memeriksa Mengadili dan Memutus Perkara A quo
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan Rincian Kerugian materiil: berupa Biaya Jasa Konsultan Hukum dan Pengacara yang menangani Perkara Aquo Sebesar Rp. 25.000.000, ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dan Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 100.000.000, ( SeratusJuta Rupiah)
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar

---

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat kemudian mengajukan Replik tertanggal 27 Februari 2020, dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 4 Maret 2020;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HADANIYAH, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SUKI, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KAMSIYANI, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JONE IKAWANTO, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Terima Sertifikat, tanggal 24-09-2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas nama Pemegang Hak 1. MOHAMMAD SOEKI 2. MASNONA, yang telah dicocokkan sesuai dengan Foto Copynya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6 ;
7. Foto Copy Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor : 1416/Pdt.G/2019/PA.Smp, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-07 ;
8. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOH.SOEKI, yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copinya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
9. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Agunan, yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ach. Zaili;

---

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara sengketa masalah tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah antara Ibu Hadaniyah dan Kamsiyani melawan ibu Masnona;
- Bahwa letak dari rumah dan pekarangan yang menjadi masalah antara Para Penggugat dan Tergugat terletak di Jalan Kartini sebelah selatan Jalan, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat saksi kecil saksi sering ke rumah yang sekarang menjadi sengketa tersebut karena orang tua saksi masih ada hubungan keluarga dengan H. Abd. Rachman;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik dari Moh. Suki dan Masnona yang didapat dari orang tua angkatnya yang bernama H.Abd. Rachman;
- Bahwa Moh. Suki dan Masnona menempati rumah tersebut sejak kecil, dan setelah Moh. Suki berkeluarga akhirnya Moh.Suki pindah ke rumah istrinya di Jalan Kartini, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dan rumah yang menjadi sengketa selanjutnya ditempati oleh Masnona sampai sekarang;
- Bahwa Sebelum perkara ini masuk dan terdaftar di Pengadilan sudah ada mediasi sebelumnya antara Para Penggugat dengan Tergugat namun mediasi tersebut tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi sering bersilaturahmi kerumah Masnona yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa terakhir saksi bersilaturahmi kerumah Ibu Masnona pada saat suami Ibu Masnona meninggal dunia ;
- Bahwa Sertifikat tanah sengketa atas nama Ibu Masnona dan Moh.Suki;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Ibu Hadaniyah ada 2 (dua) orang sama-sama perempuan yang satu meninggal dunia yang satu masih hidup yakni Tergugat I (Ibu Kamsiyani), sedangkan Ibu Masnona mempunyai 2 (dua) orang anak;

## 2. Saksi Miswat.

- Bahwa yang saksi ketahui status tanah yang menjadi sengketa antara Ibu Hadaniyah dan Kamsiyani melawan ibu Masnona adalah status tanahnya milik dari Moh. Suki dan Masnona yang didapat dari orang tua angkatnya yang bernama H.Abd. Rachman;
- Bahwa Moh. Suki dan Masnona menempati rumah tersebut sejak kecil, dan setelah Moh. Suki berkeluarga akhirnya Moh.Suki pindah ke rumah istrinya di Jalan Kartini, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;

---

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang menjadi sengketa selanjutnya ditempati oleh Masnona sampai sekarang;
- Bahwa Rumah yang menjadi sengketa letaknya di Jalan Kartini, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada tanah sengketa terdapat perubahan sedikit, sekarang ada penambahan bangunan toko didepan rumahnya;
- Bahwa toko yang ada di depan rumahnya Masnona yang membangun suaminya ibu Masnona;
- Bahwa rumah sengketa yang sekarang ditempati Ibu Masnona Sertifikatnya atas nama Ibu Masnona dan Moh.Suki;
- Bahwa pemilik dari rumah dan tanah sengketa adalah Moh.Suki dan Ibu Masnona;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Wajin Pajak atas nama H. Abd. Rahman / A. Bahrudin, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Foto Copy Hasil Photo Camera HP. , yang telah dicocokkan sesuai dengan Copy di Foto, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing-masing, pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m<sup>2</sup> (meter persegi terletak di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep, atas nama Mohammad Soeki dan Masnona, yang dikuasai oleh Tergugat sejak 1993 sampai sekarang;

### I. DALAM KONVESI;

#### A. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

---

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp



## MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat Error In Persona, bahwa obyek sengketa berasal dari Hasil Pemberian atau Hibah dari H. Abdur Rahman Bin H. Moh Saleh, dengan demikian obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan atau harta asal bukan harta bersama antara Mohammad Soeki dengan Hadaniyah Binti Moh Ishak, oleh karena obyek sengketa adalah harta bawaan maka Hadaniyah Binti Moh Ishak selaku istri Mohammad Soeki tidak berhak serta tidak punya hubungan hukum sehingga Hadaniyah Binti Moh Ishak tidak dapat ditarik sebagai pihak, dengan demikian dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berhak atau tidaknya Penggugat I mendapatkan tanah obyek sengketa yang berasal dari orang yang bernama Mohammad Soeki haruslah dibuktikan dalam acara pembuktian, oleh karena eksepsi tersebut telah masuk pada pokok perkara maka eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan;

### **B. Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam posita angka 3 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa didalam perkara ini adalah sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah rumah yang dikenal dengan sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl. 11-5-1993, 230 m<sup>2</sup> (meter persegi) terletak di Jl. Kartini No. 54, Kepanjin-sumenep, atas nama Mohammad Soeki dan Masnona dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl. Kabupaten
- Timur : Rumah Bapak Syafiudin
- Barat : Rumah Bapak Hj. Abd. Karim
- Selatan : Rumah Ibu Entun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik bersama antara Mohammad Soeki dengan Masnonah (Tergugat);

Menimbang, bahwa didalam posita angka 5 Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya Para Penggugat meminta haknya akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat I adalah istri dari Muhammad Soeki (almarhum) dan Penggugat II adalah anak dari Muhammad Soeki (almarhum) hal tersebut diakui secara tegas oleh Tergugat didalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebahagiannya adalah milik atau hak dari Mohammad Soeki (almarhum), dan sebahagian lagi milik Tergugat Masnonah, namun dalam surat gugatannya Para Penggugat mencantumkan seluruh tanah dan bangunan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, yang seharusnya Para Penggugat menuntut haknya saja bukan keseluruhan dari tanah dan bangunan tersebut sehingga jelas batas – batas yang merupakan hak dari pada Para Penggugat, oleh karenanya obyek gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*), hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana obyek sengketa berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam Fundamentumpetendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas – batas tanah yang disengketakan, bilamana batas – batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 3 Para penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas Para Penggugat didalam surat gugatannya mengakui bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Mohammad Soeki (almarhum) dan Masnonah (Tergugat) oleh karena sebagian dari obyek sengketa tersebut milik Tergugat, sehingga terjadi pertentangan antara posita dan petitum didalam gugatan Para Penggugat, disatu sisi Para Penggugat mengakui bahwa Tergugat memiliki hak diatas tanah obyek sengketa akan tetapi disisi yang Para Penggugat menyatakan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena petitum dan posita gugatan Para Penggugat saling bertentangan maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas;

---

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 5 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat menyerahkan bagian sebidang tanah dengan rumah diatasnya, hal tersebut bertentangan dengan posita gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah keseluruhan dari sertifikat hak milik nomor 545, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

## **DALAM REKONVENSİ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, sedangkan gugatan Konvensi mempunyai hubungan kausalitas yang erat dengan gugatan Rekonsensi, maka sudah selayaknya gugatan Rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Rekonsensi;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;**

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat di terima, maka Para Penggugat konvensi / Para Tergugat rekonsensi harus dihukum membayar biaya perkara yang di tetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (HIR) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

### **I. DALAM KONVENSİ:**

#### **A. Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi Tergugat;

---

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvanklijk verklaad*);

## II. DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.856.000.00,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh Ahmad Bukhori, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Wahyu Widodo, S.H., M.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widodo, S.H., M.H.,

Ahmad Bukhori, S.H., MH.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mustofi, S.H.,

### Perincian Biaya ;

- Panggilan ..... Rp. 260.000,-
- Pemeriksaan Setempat..... Rp. 500.000,-
- Registrasi ..... Rp. 30.000,-
- A T K ..... Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ..... Rp.856.000,-

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)